



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368
<http://www.lppm.uns.ac.id> E-mail: lppm@unit.uns.ac.id

Nomor : 194 /UN27.22/PT.01.04/2024 15 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Penyerahan & Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non APBN
Universitas Sebelas Maret Tahun 2024

Yth. Ketua Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non APBN
Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 299/UN27/HK/2024 tanggal 07 Maret 2024 tentang Penerima Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non APBN Universitas Sebelas Maret Tahun 2024, maka kami mengundang Ketua Pelaksana Penugasan untuk mengumpulkan dan menandatangani kontrak sesuai jadwal terlampir pada:


Hari/ tanggal : **Selasa-Jum'at/ 19 s.d. 22 Maret 2024**
Pukul : **09.00 – 14.30 WIB (Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)**
Tempat : **Ruang Sidang 1 LPPM UNS**

Wajib bagi Ketua Pelaksana Penugasan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dana yang telah disetujui melalui link <https://iris1103.uns.ac.id>. Apabila proposal dan RAB tidak ada revisi tetap diwajibkan untuk mengunggah melalui link <https://iris1103.uns.ac.id>.
2. Ketua Pelaksana **wajib** mengunduh dan mengunggah **Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)** yang sudah ditandatangani basah dan bermeterai **10.000** melalui link <https://iris1103.uns.ac.id>
3. Ketua Pelaksana wajib mengunduh dan mencetak rangkap 2 (dua) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non APBN Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 melalui sistem IRIS 1103 mulai Tanggal 18 Maret 2024 pukul 12.30 serta membubuhkan **meterai tempel** senilai 10.000 pada halaman terakhir Surat Perjanjian masing-masing pada sisi pihak Ketua Pelaksana (Rangkap ke-1) dan pada sisi Ketua LPPM UNS (Rangkap ke-2). Catatan: **LPPM tidak menyediakan meterai.**
4. Jika Ketua Pelaksana tidak dapat hadir, maka dapat diwakilkan dengan membawa Surat Perjanjian Penugasan yang telah ditandatangani Ketua Pelaksana.
5. Ketua Pelaksana dimohon untuk mengecek/memperbarui data nomor rekening pada sistem IRIS 1103 (**Rekening yang digunakan adalah Rekening BNI untuk PNS dan BTN untuk Non PNS**)
6. Keterlambatan penyerahan Surat Perjanjian Penugasan akan berakibat tertundanya pencairan dana secara keseluruhan.
7. Hardcopy Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS akan dikirimkan ke Ketua Pelaksana melalui KPPMF untuk ditindaklanjuti.
8. Ketua Pelaksana wajib mengunggah Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS dan Ketua Pelaksana ke sistem IRIS 1103 untuk keperluan akreditasi dan kinerja P2M.

Demikian informasi sekaligus undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Catatan: Bagi penerima penugasan dengan Skema Mitra Smart akan dijadwalkan tersendiri



Plt. Ketua,
Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

NIP. 196303271986012002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368
<http://www.lppm.uns.ac.id> E-mail: lppm@unit.uns.ac.id

Lampiran: Jadwal Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non APBN Universitas Sebelas Maret Tahun 2024

NO	UNIT KERJA/ FAKULTAS	TANGGAL
1	FEB, FH, FIB, FISIP, FK, FKOR	19 Maret 2024
2	FKIP	20 Maret 2024
3	FMIPA, FP, Fakultas Peternakan, Fakultas Psikologi, FSRD	21 Maret 2024
4	FT, FATISDA, Kantor Pusat, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi	22 Maret 2024